



SALINAN

KOMISI INFORMASI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PUTUSAN

Nomor : 003/KINTB/PSI-KEP.2/XI/2023

KOMISI INFORMASI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

1. IDENTITAS

(1.1) Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat yang menerima, memeriksa, dan memutus Sengketa Informasi Publik Nomor Registrasi **006/KINTB/PSI-REG/X/2023** yang diajukan oleh :

Nama : **Syamsul Rizal**

Alamat : Pancor, Desa Monggas, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

Terhadap

Nama : **Desa Monggas Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah**

Alamat : Desa Monggas, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah

Di dalam persidangan dihadiri oleh SAHRIL, Sekretaris Desa Monggas Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah. Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

- (1.2) Telah membaca permohonan Pemohon;
Telah memeriksa surat-surat dari Pemohon;
Telah memeriksa surat-surat Termohon;
Telah mendengar keterangan Pemohon;
Telah mendengar keterangan Termohon.



2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

(2.1) Bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik ke Komisi Informasi Provinsi NTB tertanggal 29 September 2023 dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Provinsi NTB pada tanggal 3 Oktober 2023 dengan Registrasi Sengketa Nomor : 006/KINTB/PSI-REG/X/2023.

Kronologi

(2.2) Bahwa Pemohon mengajukan permohonan informasi melalui surat tertanggal 8 Agustus 2023 kepada Kepala Desa Monggas Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah. Adapun informasi yang diminta yaitu:

1. Dokumen Informasi APBDes Tahun Anggaran 2020, 2021, dan 2022.
2. Dokumen Informasi Alokasi APBDes Tahun 2020, 2021, dan 2022.
3. Dokumen Informasi Pembelanjaan APBDes Tahun 2020, 2021, dan 2022.
4. Dokumen Informasi Pembinaan Masyarakat Tahun 2020, 2021, dan 2022.
5. Dokumen Pelaksanaan Pembangunan Tahun 2020, 2021, dan 2022.

(2.3) Bahwa Termohon memberikan tanggapan atas permohonan informasi Pemohon melalui surat nomor : Pem.29/Mgs/VIII/2023 tanggal 15 Agustus 2023.

(2.4) Bahwa Pemohon mengajukan keberatan kepada Kepala Desa Monggas melalui surat tertanggal 16 Agustus 2023.

(2.5) Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik ke Komisi Informasi Provinsi NTB pada tanggal 29 September 2023 dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Provinsi NTB pada tanggal 3 Oktober 2023 dengan Registrasi Sengketa Nomor : 006/KINTB/PSI-REG/X/2023.

(2.6) Bahwa terhadap sengketa *a quo* telah dilakukan persidangan sebagai berikut :

1. Pada tanggal 16 Oktober 2023 telah dilaksanakan sidang pertama, dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.
2. Pada tanggal 24 Oktober 2023 telah dilaksanakan sidang kedua, dihadiri oleh Pemohon tanpa kehadiran Termohon.
3. Pada tanggal 2 November 2023 telah dilaksanakan sidang ketiga, dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

(2.7) Bahwa terhadap sengketa *a quo* telah dilakukan mediasi pada tanggal 16 Oktober 2023 dihadiri oleh Pemohon dan Termohon. Di dalam mediasi tersebut para pihak tidak mencapai kesepakatan.

Alasan atau Tujuan Permohonan Informasi Publik


(2.8) Pemohon mengajukan permohonan Informasi Publik atas perkara *a quo* untuk mengetahui dan memahami pelaksanaan program pembangunan Desa Monggas dan pengelolaan anggarannya.

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

(2.9) Pemohon mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dalam perkara *a quo* karena Pemohon tidak puas atas tanggapan Kepala Desa Monggas terhadap keberatan yang diajukan Pemohon.

Petitum

(2.10) Pemohon memohon Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk memutus sengketa Informasi Publik *a quo* dengan petitum yaitu mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.



B. Alat Bukti

Keterangan Pemohon


(2.11) Menimbang bahwa di dalam persidangan Pemohon menyampaikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon menyatakan permohonan penyelesaian sengketa informasi sebagai perseorangan.
2. Bahwa Pemohon menyatakan telah melakukan permohonan informasi melalui surat tertanggal 8 Agustus 2023 kepada Kepala Desa Monggas.
3. Bahwa Pemohon menyatakan telah mengajukan keberatan melalui surat tertanggal 16 Agustus 2023 kepada Kepala Desa Monggas.
4. Bahwa Pemohon menyatakan tidak puas terhadap tanggapan yang diberikan oleh Termohon terhadap keberatan yang diajukan Pemohon.
5. Bahwa Pemohon menyatakan informasi yang diminta adalah APBDes utuh dari Tahun 2020, 2021, dan 2022.

Surat-Surat Pemohon

(2.12) Menimbang Bahwa Pemohon mengajukan surat sebagai berikut:

Surat P-1	Fotocopy Surat Permohonan Informasi tertanggal 8 Agustus 2023 kepada Kepala Desa Monggas Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah
Surat P-2	Fotocopy Tanda Terima Surat Permohonan Informasi tanggal 8 Agustus 2023
Surat P-3	Fotocopy Surat Keberatan tertanggal 15 Agustus 2023 kepada Kepala Desa Monggas
Surat P-4	Surat Tanggapan Kepala Desa Monggas Nomor : Pem.29/Mgs.VIII/2023
Surat P-5	Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor : 5202090910000003 atas nama Syamsul Rizal
Surat P-6	Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Oktober 2023 kepada Hamzanwadi



Keterangan Termohon

(2.13) Menimbang bahwa di dalam persidangan Termohon menyampaikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon menyatakan telah menerima surat permohonan informasi dan surat keberatan Pemohon.
2. Bahwa Termohon menyatakan telah menanggapi permohonan informasi dan keberatan Pemohon melalui surat tanggal 15 Agustus 2023.
3. Bahwa Termohon menyatakan belum memahami Keterbukaan Informasi Publik di Desa.
4. Bahwa Termohon menyatakan sudah ada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Pemerintah Desa Monggas tapi belum ada SK.
5. Bahwa Termohon menyatakan belum dapat memberikan informasi tentang RAB dan SPJ Pembelanjaan Desa Monggas.

Surat-Surat Termohon

(2.14) Bahwa Termohon mengajukan surat sebagai berikut:

Surat T-1	Surat Kuasa dari Kepala Desa Monggas Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah
Surat T-2	Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor : 5202091004770001 atas nama Sahril
Surat T-3	Surat Kuasa tertanggal 16 Oktober 2023 kepada Sahril



3. KESIMPULAN PARA PIHAK

- (3.1) Menimbang bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan sebagai berikut:
Pemohon meminta kepada Termohon untuk dapat memberikan dokumen informasi yang diminta Pemohon sebagai bahan diskusi dengan masyarakat.
- (3.2) Menimbang bahwa Termohon menyampaikan kesimpulan dapat memberikan informasi yang diminta Pemohon kecuali informasi RAB dan SPJ.

4. PERTIMBANGAN HUKUM

- (4.1) Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah mengenai permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (1) huruf c, Pasal 37 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) *juncto* Pasal 5 huruf b dan Pasal 13 huruf b Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP).
- (4.2) Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, Majelis Komisioner mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:
1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk memeriksa dan memutus permohonan *a quo*;
 2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi;
 3. Kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi;
 4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik.

Terhadap keempat hal tersebut di atas, Majelis mempertimbangkan dan memberikan pendapat sebagai berikut:


A. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat

- (4.3) Menimbang bahwa Komisi Informasi Provinsi mempunyai dua kewenangan yaitu kewenangan absolut dan kewenangan relatif.

Kewenangan Absolut

- (4.4) Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 1 angka 4 dan Pasal 23 UU KIP** dinyatakan:

Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan UU KIP dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau adjudikasi nonlitigasi.



- (4.5) Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 1 angka 2 UU KIP** dinyatakan bahwa:

Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

- (4.6) Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 1 angka 5 UU KIP juncto Pasal 1 angka 3 Perki PPSIP** dinyatakan bahwa:

Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara Badan Publik dengan Pemohon Informasi Publik dan/atau Pengguna Informasi Publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan/atau menggunakan Informasi Publik berdasarkan peraturan perundang-undangan.

- (4.7) Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan:

Pasal 1 Perki PPSIP:

Angka 6

Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang selanjutnya disebut Permohonan adalah upaya penyelesaian sengketa yang diajukan oleh Pemohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi sesuai dengan Peraturan ini.

Angka 7

Pemohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang selanjutnya disebut Pemohon adalah Pemohon atau Pengguna Informasi Publik yang mengajukan Permohonan kepada Komisi Informasi.

Angka 8


Termohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang selanjutnya disebut Termohon adalah Badan Publik yang diwakili oleh Pimpinan Badan Publik, atasan PPID, atau pejabat yang ditunjuk dan diberi kewenangan untuk mengambil keputusan dalam penyelesaian sengketa di Komisi Informasi.

Angka 9

Ajudikasi adalah proses penyelesaian Sengketa Informasi Publik antara para pihak di dalam persidangan yang diputus oleh Komisi Informasi.

Pasal 26 ayat (1) huruf a UU KIP

Komisi Informasi bertugas: menerima, memeriksa, dan memutus permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi yang diajukan oleh setiap Pemohon Informasi Publik berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam UU KIP.



(4.8) Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 5 Perki PPSIP** dinyatakan bahwa:

Penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Komisi Informasi dapat ditempuh apabila:

- a. Pemohon tidak puas terhadap tanggapan atas keberatan yang diberikan oleh atasan PPID; atau
- b. Pemohon tidak mendapatkan tanggapan atas keberatan yang telah diajukan kepada atasan PPID dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak keberatan diterima oleh atasan PPID.

(4.9) Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf (4.4) sampai paragraf (4.8) Majelis berpendapat bahwa yang menjadi kewenangan absolut Komisi Informasi adalah menyangkut dua hal, yakni:

- a. Adanya permohonan informasi, keberatan dan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi;
- b. Sengketa yang diajukan adalah Sengketa Informasi Publik yang terjadi antara Pemohon dengan Badan Publik.

(4.10) Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf (4.4) sampai dengan Paragraf (4.9) terkait kewenangan absolut Majelis berpendapat bahwa Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat memiliki kewenangan absolut untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara *a quo*.

(4.11) Menimbang bahwa berdasarkan paragraf (4.9) huruf b, dalam hal penentuan apakah *sengketa a quo* adalah sengketa antara Pemohon Informasi Publik dan Badan Publik, Majelis akan menilai terlebih dahulu dengan memeriksa kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon dan Termohon yang diuraikan dalam **Bagian B dan C**.

Kewenangan Relatif

(4.12) Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan:

Pasal 27 ayat (3) UU KIP

Kewenangan Komisi Informasi Provinsi meliputi kewenangan penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik tingkat provinsi yang bersangkutan.

Pasal 6 Perki PPSIP

Ayat (2)

Komisi Informasi Provinsi berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik tingkat provinsi.

Ayat (4)

Dalam hal Komisi Informasi Kabupaten/Kota belum terbentuk, kewenangan menyelesaikan Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik tingkat kabupaten/kota dilaksanakan oleh Komisi Informasi Provinsi.

- (4.13) Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 1 angka 3 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa (Perki SLIP Desa), Badan Publik Desa adalah:
Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Badan Usaha Milik Desa dan Badan Kerjasama Antar Desa.
- (4.14) Menimbang bahwa Termohon adalah Kepala Desa Monggas, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah, dalam hal ini disebut sebagai badan publik berdasarkan UU KIP dan Perki SLIP Desa, sehingga Termohon merupakan Badan Publik pada ketentuan Pasal 1 angka 3 UU KIP *juncto* Pasal 3 ayat (1) huruf *d* Perki SLIP dan Pasal 1 angka 3 Perki SLIP Desa.
- (4.15) Menimbang bahwa Termohon adalah Desa Monggas, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah, tunduk dan diatur dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- (4.16) Menimbang bahwa Termohon dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, menggunakan anggaran yang bersumber dari APBD sehingga menguatkan Termohon sebagai Badan Publik sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 3 UU KIP.
- (4.17) Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf (4.12) sampai dengan paragraf (4.16), Majelis berpendapat Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat memiliki kewenangan relatif untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara *a quo*.



B. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

(4.18) Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12, Pasal 22 ayat (1), Pasal 35 ayat (1) huruf c, Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) UU KIP *juncto* Pasal 1 angka 7 dan Pasal 5 Perki PPSIP pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon merupakan Pemohon Informasi Publik yang mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi setelah terlebih dahulu menempuh upaya permohonan informasi dan keberatan kepada Termohon;

(4.19) Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan, Pemohon dalam sengketa informasi *a quo* merupakan Perseorangan berdasarkan bukti surat P-5 dan keterangan Pemohon dalam persidangan;

(4.20) Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan, Pemohon dalam sengketa informasi *a quo* telah menempuh upaya pengajuan permohonan informasi dan keberatan kepada Termohon;

(4.21) Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 12 UU KIP dan Pasal 1 angka 7, Pasal 11 ayat (1) Perki PPSIP mengatur:

Pasal 1 angka 12 UU KIP

Pemohon Informasi Publik adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Pasal 1 angka 7 Perki PPSIP

Pemohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang selanjutnya disebut Pemohon adalah Pemohon atau Pengguna Informasi Publik yang mengajukan Permohonan kepada Komisi Informasi.

(4.22) Menimbang bahwa berdasarkan uraian sebagaimana dalam paragraf (4.18) sampai dengan paragraf (4.21), Majelis Komisioner berpendapat Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*).



C. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Termohon

(4.23) Menimbang bahwa Pasal 1 angka 8 Perki PPSIP menyatakan bahwa:

Termohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang selanjutnya disebut Termohon adalah Badan Publik yang diwakili oleh Pimpinan Badan Publik, atasan PPID, atau pejabat yang ditunjuk dan diberi kewenangan untuk mengambil keputusan dalam penyelesaian sengketa di Komisi Informasi.

(4.24) Menimbang bahwa kedudukan Termohon sebagai Badan Publik telah diuraikan pada paragraf (4.12) sampai dengan paragraf (4.17), sehingga berlaku *mutatis mutandis* dalam menguraikan dan mempertimbangkan kedudukan hukum Termohon sebagaimana dimaksud pada bagian ini.

(4.25) Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf (4.23) dan paragraf (4.24) diatas, Majelis berpendapat Termohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Termohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dalam sengketa *a quo*.

D. Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi

(4.26) Menimbang ketentuan-ketentuan mengenai jangka waktu dalam prosedur penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagai berikut:

Pasal 22 UU KIP:

Ayat (1)

“Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan permintaan untuk memperoleh Informasi Publik kepada Badan Publik terkait secara tertulis atau tidak tertulis.”

Ayat (7)

“Paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan, Badan Publik yang bersangkutan wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis yang berisikan :

- a. informasi yang diminta berada di bawah penguasaannya ataupun tidak;
- b. Badan Publik wajib memberitahukan Badan Publik yang menguasai informasi yang diminta apabila informasi yang diminta tidak berada dibawah penguasaannya dan Badan Publik yang menerima permintaan mengetahui keberadaan informasi yang diminta;
- c. penerimaan atau penolakan permintaan dengan alasan yang tercantum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;
- d. dalam hal permintaan diterima seluruhnya atau sebagian dicantumkan materi informasi yang akan diberikan;



- e. dalam hal suatu dokumen mengandung materi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, maka informasi yang dikecualikan tersebut dapat dihitamkan dengan disertai alasan dan materinya;
- f. alat penyampai dan format informasi yang akan diberikan; dan/ atau
- g. biaya serta cara pembayaran untuk memperoleh informasi yang diminta.”

Ayat (8)

“Badan Publik yang bersangkutan dapat memperpanjang waktu untuk mengirimkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), paling lambat 7 (tujuh) hari kerja berikutnya dengan memberikan alasan secara tertulis.”

Pasal 35 UU KIP:

- (1) Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi berdasarkan alasan berikut:
- a. penolakan atas permintaan informasi berdasarkan alasan pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;
 - b. tidak tersedianya informasi berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9;
 - c. tidak ditanggapinya permintaan informasi;
 - d. permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta;
 - e. tidak dipenuhinya permintaan informasi;
 - f. pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/atau
 - g. penyampaian informasi yang melebihi waktu yang diatur dalam Undang-Undang ini.

Pasal 36 UU KIP:

Ayat (1)


“Keberatan diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah ditemukannya alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1).”

Ayat (2)

“Atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis.”

Pasal 37 ayat (2) UU KIP

“Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2).”



Pasal 13 Perki PPSIP

Permohonan diajukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak:

- a. tanggapan tertulis atas keberatan dari atasan PPID diterima oleh Pemohon; atau
- b. berakhirnya jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja untuk atasan PPID dalam memberikan tanggapan tertulis.

(4.27) Menimbang bahwa berdasarkan uraian **Kronologi** Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi *a quo* pada paragraf (2.2) sampai dengan paragraf (2.5) Pemohon telah menempuh mekanisme permohonan informasi, mengajukan keberatan dan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi.

(4.28) Menimbang bahwa berdasarkan uraian Kronologi Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi *a quo* pada paragraf (2.2) sampai dengan paragraf (2.5) Majelis berpendapat Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi yang diajukan Pemohon telah memenuhi jangka waktu.

E. Pokok Permohonan

(4.29) Menimbang bahwa pokok permohonan dalam perkara *a quo* sesungguhnya adalah Sengketa Informasi Publik antara Pemohon dan Termohon mengenai informasi yang dimohonkan Pemohon kepada Termohon sebagaimana diuraikan pada **Bagian A Kronologi** paragraf (2.2).

F. Pendapat Majelis


(4.30) Menimbang bahwa berdasarkan surat permohonan informasi Pemohon diperoleh fakta hukum bahwa informasi yang diminta oleh Pemohon adalah sebagaimana diuraikan pada **Bagian A Kronologi** paragraf (2.2), yaitu:

1. Dokumen Informasi APBDes Tahun Anggaran 2020, 2021, dan 2022.
2. Dokumen Informasi Alokasi APBDes Tahun 2020, 2021, dan 2022.
3. Dokumen Informasi Pembelanjaan APBDes Tahun 2020, 2021, dan 2022.
4. Dokumen Informasi Pembinaan Masyarakat Tahun 2020, 2021, dan 2022.
5. Dokumen Pelaksanaan Pembangunan Tahun 2020, 2021, dan 2022.



Apakah dokumen tersebut merupakan informasi publik yang bersifat terbuka atau informasi yang dikecualikan dan apakah informasi tersebut dapat diberikan kepada Pemohon atau tidak?

- (4.31) Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 2 UU KIP menyatakan bahwa:
1. Setiap Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik.
 2. Informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas.
- (4.32) Menimbang bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 27 ayat (2) menyatakan bahwa “Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepala Desa berwenang:
- d. menetapkan Peraturan Desa;
 - e. menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- (4.33) Menimbang bahwa sesuai Pasal 26 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menyatakan bahwa “Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepala Desa berkewajiban:
- f. melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;
 - p. memberikan informasi kepada masyarakat Desa.
- (4.34) Menimbang bahwa sesuai Pasal 24 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menyatakan bahwa:
- Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan asas:
- d. keterbukaan;
 - k. partisipatif.
- (4.35) Menimbang bahwa sesuai ketentuan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa Pasal 2 Ayat (1) menyatakan bahwa, “Setiap Pemerintah Desa wajib mengumumkan secara berkala Informasi Publik Desa yang paling sedikit terdiri atas:
- e. peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun berjalan;



- f. Laporan Kinerja Pemerintah Desa yang meliputi paling sedikit:
1. laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir tahun anggaran; dan/atau
 2. laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir masa jabatan;

(4.36) Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf (4.30) sampai dengan paragraf (4.35) Majelis Komisioner berpendapat bahwa:


1. Dokumen Informasi APBDes Tahun Anggaran 2020, 2021, dan 2022.
2. Dokumen Informasi alokasi APBDes Tahun Anggaran 2020, 2021, dan 2022.
3. Dokumen Informasi Pembelanjaan APBDes Tahun Anggaran 2020, 2021, dan 2022.
4. Dokumen Informasi pembinaan Masyarakat tahun 2020, 2021, dan 2022.
5. Dokumen Informasi Pelaksanaan Pembangunan Tahun 2020, 2021, dan 2022.

adalah merupakan informasi publik yang bersifat terbuka dan dapat diberikan kepada Pemohon.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan:

1. Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat berwenang untuk menerima, memeriksa dan memutus permohonan *a quo*.
2. Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*.
3. Termohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Badan Publik dalam sengketa *a quo*.
4. Batas waktu Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dalam sengketa *a quo* telah memenuhi jangka waktu.
5. Permohonan Pemohon beralasan hukum dan informasi yang dimohonkan oleh Pemohon adalah informasi publik yang bersifat terbuka.



6. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

- 6.1 Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 6.2 Memerintahkan kepada Termohon untuk memberikan :
 1. Dokumen Informasi APBDes Tahun Anggaran 2020, 2021, dan 2022.
 2. Dokumen Informasi alokasi APBDes Tahun Anggaran 2020, 2021, dan 2022.
 3. Dokumen Informasi Pembelanjaan APBDes Tahun Anggaran 2020, 2021, dan 2022.
 4. Dokumen Informasi pembinaan Masyarakat tahun 2020, 2021, dan 2022.
 5. Dokumen Informasi Pelaksanaan Pembangunan Tahun 2020, 2021, dan 2022.kepada Pemohon sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner **M. Zaini** selaku Ketua merangkap Anggota, **Suaeb** dan **Badrun, AM** masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Kamis, tanggal 16 November 2023** dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Jum'at, tanggal 17 November 2023** oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh **Suratni** sebagai Petugas Kepaniteraan, dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.




Ketua Majelis




(M. Zaini)

Anggota Majelis



(Sufeb)

Anggota Majelis



(Badrun, AM)

Petugas Kapaniteraan



(Suratni)

Untuk salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Mataram, 17 November 2023

Petugas Kapaniteraan



(Suratni)